



PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2017/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MASOHI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

AHMAD PATTY bin HALID PATTY, tempat tanggal lahir, Latu, 26-04-1979, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Petani, alamat di Negeri Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

SUMINEM binti KADIRAN, tempat tanggal lahir, Banyuwangi, 26-03-1979, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Negeri Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pengadilan tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa saksi saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA


Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 11 Oktober 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan register perkara Nomor 172/Pdt.P/2017/PA.Msh, tanggal 11 Oktober 2017 mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10-08-2005, yang dilaksanakan di Negeri Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, yang menikahkan para Pemohon adalah PPN bernama (H.

Halaman 1dari 10, Penetapan No 172/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDULATIF PATTIMURA), dengan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama KADIRAN dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama ABU BAKAR TUPAMAHU dan SYA'BAN TUPAMAHU serta mahar berupa Uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tunai;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II Perawan, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesuan serta hubungan semenda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Latu, Kecamatan Amalatu, sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1. Nesa Adelia Patty, lahir di Banyuwangi, 24-05-2005, perempuan;
 - 3.2. Fairil Halid Patty, lahir di Latu, 17-04-2014, laki-laki;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki uang yang cukup ;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dan juga untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, dan memohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 10, Penetapan No 172/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (AHMAD PATTY bin HALID-PATTY) dengan Pemohon II(SUMINEM binti KADIRAN) yang dilaksanakan pada tanggal 10-08-2005, yang dilaksanakan di Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat;
4. Membebakan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Masohi telah mengumumkan permohonan para Pemohon untuk melakukan istbat nikah pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Masohi;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim pemeriksa perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan secara lisan sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa untuk menguat dalil permohonannya para Pemohon menghadirkan dua orang saksi telah diperiksa secara terpisah, masing masing bernama:

1. Sa'ban Tupamahu bin Badarudin Tupamahu, lahir di Latu, 7 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di negeri Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;

Halaman 3 dari 10, Penetapan No 172/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan di Negeri Latu pada tanggal 10 Agustus 2005;
 - Bahwa saat pernikahan Pemohon I masih jelek dan Pemohon II masih perawan;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I yaitu bapak Imam masjid Abdullatif Pattimura dan terjadi ijab kabul;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama bapak Kadiran;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bapak Abubakr Tupamahu dan Sa'ban Tupamahu;
 - Bahwa ada mahar berupa uang sebesar Rp.250.000, dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau sesusuan yang membatalkan pernikahan;
 - Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal di negeri Latu dan hingga kini telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa hingga saat ini saksi melihat tidak ada pihak lain yang menggugat rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan isbat mereka adalah untuk mengurus buku nikah dan akte anak;
2. Asir Kilrey, lahir di Latu, 3 April 1962, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di negeri Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, di bawah sumpahnya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwasaksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan di Negeri Latu pada tanggal 10 Agustus 2005;
 - Bahwa saat pernikahan Pemohon I masih jelek dan Pemohon II masih perawan;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I yaitu bapak Imam masjid Abdullatif Pattimura dan terjadi ijab kabul;

Halaman 4 dari 10, Penetapan No 172/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama bapak Kadiran;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bapak Abubakr Tupamahu dan Sa'ban Tupamahu;
- Bahwa ada mahar berupa uang sebesar Rp.250.000, dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau sesusuan yang membatalkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal di negeri Latu dan hingga kini telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa hingga saat ini saksi melihat tidak ada pihak lain yang menggugat rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan isbat mereka adalah untuk mengurus buku nikah dan akte anak;

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, para Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan bukti buktinya dan memohon untuk dijatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan bukti buktinya dan memohon untuk dijatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini pengadilan cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, terhadap permohonan para Pemohon untuk melakukan sidang isbat nikah tersebut oleh Pengadilan telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi;

Halaman 5 dari 10, Penetapan No 172/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama masa pengumuman permohonan isbat nikah perkara tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk mengistbatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Masohi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon ditetapkan karena tidak didaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam pasal dan ayat *a quo* harus difahami mengandung asas/aspek kehati-hatian, sehingga majelis hakim perkara *a quo* berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka majelis hakim berpendapat

Halaman 6 dari 10, Penetapan No 172/Pdt.G/2017/PA Msh



para Pemohon sebagai subyek hukum yang memiliki *legal standing* dalam perkara ini sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, para saksi hadir dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II, status pemohon I sebagai jejaka dan pemohon II perawan, yang menjai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Kadir dan dua orang saksi nikah masing-masing Abubakar Tupamahu dan SA'ban Tupamahudan terjadi ijab kabul, serta disebut mas kawin berupa uang dan dibayar tunai, tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rumah tangganya, dengan demikian keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah mendukung permohonan para pemohon, oleh karena itu majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan isbat nikah perkara tersebut telah diumumkan melalui papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Masohi selama 14 hari, hal ini telah memenuhi maksud sebagaimana Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, sebagaimana ketentuan pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta pasal 24 sampai pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I untuk diisbatkan pernikahannya dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada

Halaman 7 dari 10, Penetapan No 172/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 10 Agustus 2005 di Negeri Latu, Kabupaten Seram Bagian Barat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan mengurus buku nikah, maka kepentingan dimaksud oleh para Pemohon telah sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) dan pasal 35 undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa ayat 1 dalam pasal tersebut menyebutkan 'perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan';

Menimbang, bahwa ayat 4 dalam pasal tersebut menyebutkan "pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 dilakukan oleh penduduk beragama Islam kepada kantor urusan agama kecamatan";

Menimbang, bahwa sedangkan pasal 35 huruf a menyebutkan "pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut, maka majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* secara *exofficio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amalatu kabupaten Seram Bagian Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN;

Halaman 8dari 10, Penetapan No 172/Pdt.G/2017/PA Msh



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Ahmad Patty bin Halid Patty) dengan Pemohon II (Suminem binti Kadiran) yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2005 di Negeri Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);


Demikian penetapan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 Hijriyah oleh kami ABUBAKAR GAITE, S.Ag. MH, sebagai Ketua Majelis, BURHANUDIN MANILET, S.Ag, dan SITI ZAINAB PELUPESSY, SH.I. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh IMRAN PANEHORU, SHI.MH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;




Ketua Majelis

ABUBAKAR GAITE, S.Ag. MH.

Hakim Anggota I,


BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Hakim Anggota II,


SITI ZAINAB PELUPESSY, SH.I. MH

Panitera Pengganti


IMRAN PANEHORU, SHI.MH

Halaman 9 dari 10, Penetapan No 172/Pdt.G/2017/PA Msh



Rincian Biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	150.000,-
	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
4.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
5.	J u m l a h	Rp.	241.000,-

(duaratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)